



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1737, 2019

KEMENKEU. Manajemen Pengetahuan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226 /PMK.011/2019

TENTANG

MANAJEMEN PENGETAHUAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pembelajaran, tukar pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun ketentuan mengenai implementasi Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan adalah fakta, informasi, kepandaian, dan/atau keterampilan yang berupa pengetahuan implisit atau pengetahuan eksplisit.
2. Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi.

3. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai Aset Intelektual organisasi.
4. Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan adalah Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Perangkat Lunak Sistem Manajemen Pengetahuan (*Software Knowledge Management System*) yang selanjutnya disebut Software KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Kementerian Keuangan.
7. Penyusun Aset Intelektual adalah aparatur sipil negara Kementerian Keuangan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Aset Intelektual melalui penugasan atau inisiatif sendiri.
8. Pengguna Software KMS adalah aparatur sipil negara dan/atau masyarakat yang mengakses Aset Intelektual melalui Software KMS.
9. Panitia Penjaminan Mutu adalah sekelompok pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penjaminan mutu terhadap Aset Intelektual sebelum dipublikasikan.
10. Dewan Pembelajaran (*Learning Council*) yang selanjutnya disebut Learning Council adalah organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (*link and match*) dengan target kinerja

Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergi antar unit dalam berbagi Pengetahuan;
- b. mewujudkan budaya berbagi Pengetahuan; dan
- c. menjaga Aset Intelektual organisasi, di bidang Keuangan Negara dan Pengetahuan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai proses Manajemen Pengetahuan di bidang Keuangan Negara serta Pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan arahan kebijakan strategis Komite Pengarah Kementerian Keuangan *Corporate University* di dalam pertemuan *Learning Council*.

BAB II

PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 5

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. identifikasi;
- b. dokumentasi;
- c. pengorganisasian;
- d. penyebarluasan;
- e. penerapan; dan
- f. pemantauan.

Pasal 6

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menentukan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai Aset Intelektual.
- (2) Penentuan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengetahuan di bidang keuangan negara; dan/atau
 - b. terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan kegiatan pendokumentasian Pengetahuan (*knowledge capture*) untuk menghasilkan Aset Intelektual yang dilakukan melalui metode diantaranya:
 - a. wawancara;
 - b. pengamatan;
 - c. diskusi kelompok terarah; dan/atau
 - d. komunitas belajar (*community of practices*).
- (2) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. audio;
 - b. visual; dan/atau
 - c. audiovisual.

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan kegiatan penataan Aset Intelektual melalui:
 - a. katalogisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. abstraksi; dan
 - d. pemberian indeks.
- (2) Katalogisasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada: